

**PERUBAHAN UPACARA ADAT PERKAWINAN TANAH
PILIH PUSAKO BETUAH DI KOTA JAMBI TAHUN 1979-1990
(Sumbangan Materi Sejarah Kebudayaan)**

SKRIPSI



**Eko Wahyudi
06041181520074
Program Studi Pendidikan Sejarah**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
INDRALAYA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

**PERUBAHAN UPACARA ADAT PERKAWINAN TANAH PILIH
PUSAKO BETUAH DI KOTA JAMBI TAHUN 1979-1990 :
SUMBANGAN MATERI SEJARAH KEBUDAYAN**

SKRIPSI

Oleh

Eko Wahyudi

NIM: 06041281520074

Program Studi Pendidikan Sejarah


Mengesahkan:

Pembimbing 1,



**Drs. Alian Sair, M.Hum.
NIP. 19580311986031004**

Pembimbing 2,



**Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.d
NIP. 196109231987031001**

Mengetahui:

**Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**Dr. Farida, M.Si.
NIP. 196009271987032002**

**Koordinator Program Studi
Pend. Sejarah**



**Dr. Syafruddin, M.Pd.
NIP. 198411302009121004**

**PERUBAHAN UPACARA ADAT PERKAWIANAN TANAH PILIH
PUSAKO BETUAH DI KOTA JAMBI TAHUN 1979-1990 :
SUMBANGAN MATERI SEJARAH KEBUDAYAN**

SKRIPSI

Oleh

Eko Wahyudi

NIM: 06041281520074

Program Studi Pendidikan Sejarah


Telah diujikan dan lulus pada :

Hari : Sabtu


Tanggal : 16 November 2019

TIM PENGUJI

1. Ketua : Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D.



2. Sekretaris : Drs. Alian Sair, M.Hum.




3. Anggota : Dra. Sani Safitri, M.Si.



4. Anggota : Adhitya Rol Asmi, S.Pd, M.Pd.



5. Anggota : Dra. Yunani Hasan, M.Pd.



Indralaya, November 2019

Mengetahui,

Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah



Dr. Syarifuddin, M.Pd.

NIP. 198411302009121004

**PERUBAHAN UPACARA ADAT PERKAWINAN TANAH PILIH
PUSAKO BETUAH DI KOTA JAMBI TAHUN 1979-1990 :
SUMBANGAN MATERI SEJARAH KEBUDAYAN**

SKRIPSI

Oleh

Eko Wahyudi

NIM: 06041281520074

Program Studi Pendidikan Sejarah


Disetujui,

Pembimbing 1,



**Drs. Alian Sair, M.Hum.
NIP. 19580311986031004**


Pembimbing 2,



**Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.d
NIP. 196109231987031001**

Disahkan,

**a.n Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan
Universitas Sriwijaya
Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**Dr. Farida, M.Si.
NIP. 196009271987032002**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Wahyudi
Nim : 06041181520074
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perubahan Upacara Adat Perkawinan Tanah Pilih Pusako Betuah di Kota Jambi Tahun 1979-1990 : Sumbangan Materi Sejarah Kebudayaan" ini seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan materi Peraturan Menteri Pendidikan Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Atas pernyataan ini saya siap menanggung sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atau pengaduan dari pihak lain terhadap keahlian karya ini.

Inderalaya, November 2019

Yang membuat pernyataan



Eko Wahyudi

NIM 06041181520074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.3.1 Skup Spasial	6
1.3.2 Skup Tematikal	6
1.3.3 Skup Temporal	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kondisi Geografis	7
2.2 Sejarah Singkat Jambi	7
2.3 Perubahan	10
2.4 Kebudayaan	11
2.5 Adat dan Perkawinan	12
2.5.1 Pengertian Hukum Adat Perkawinan	13
2.5.2 Pengertian Hukum Adat Perkawinan	14
2.5.2.1 Adat Sebelum Kedatangan Islam	14
2.5.2.2 Betuk Upacara Sebelum Tahun 1979	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Metode Penelitian	31
3.2 Langkah-langkah	31
3.2.1 Heuristik	31
3.2.2 Kritik Sumber	33

3.2.3 Interpretasi.....	34
3.2.4 Pendekatan.....	34
3.2.4 Historiografi.....	35
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	36
4.1 Upacara Pernikahan Tanah Pilih Pusako Betuah Tahun 1979.....	36
4.3 Upacara Pernikahan Tanah Pilih Pusako Betuah Setelah Tahun 1979.....	38
4.3.1 Upacara Pernikahan Tahun 1980.....	38
4.3.2 Upacara Pernikahan Tahun 1990.....	42
4.4 Faktor-faktor Penyebab Perubahan.....	54
4.4.1 Faktor External.....	55
4.4.2 Faktor Internal.....	56
4.5 Sumbangan Materi.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya merupakan identitas bangsa yang sangat diperlukan dalam membentuk karakter suatu bangsa dan lahir dari kebiasaan yang baik secara turun-temurun dalam pondasi bermasyarakat. Di tinjau dari bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta “Buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi dan akal. Adapun unsur kebudayaan yang bersifat universal yang menjadi pokok kebudayaan di dunia ini adalah Peralatan dan perlengkapan hidup, Sistem mata pencarian dan sistem ekonomi, Sistem kemasyarakatan, Bahasa sebagai media komunikasi, ilmu pengetahuan Kesenian dan Sistem religi (Prasetya, 2011 : 28-33).

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya harus mampu menciptakan budayanya sendiri. Sebab kebudayaan adalah ekspresi eksistensi manusia didunia, maksudnya adalah kebudayaan merupakan cerminan manusia atas hal yang ia pernah lakukan di dunia. Manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya bisa menciptakan kebaikan, kebenaran dan pertanggung jawaban atas apa yang ia lakukan tetapi manusia juga bisa menciptakan keburukan. Berdasarkan hal tersebut agar suatu budaya masuk kedalam budaya Nasional maka kebudayaan tersebut harus memiliki landasan yang mengarah pada lapisan-lapisan kebaikan dalam tatanan masyarakat mengenai aspek kehidupan berbangsa, kerohanian ataupun kepribadian bangsa yang berlandaskan pancasila (Rahayu, 2017 : 17-18).

Menurut Tylor bapak antropologi budaya mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan lainnya dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (S Perry, 2010 : 341).

Menurut Linton dalam buku “The Cultural back ground of personality”, menyatakan bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku dan hasil laku yang unsur-unsur pembentukannya didukung serta diteruskan oleh anggota masyarakat. Sedangkan menurut Sultan Takdir Alisyahbana kebudayaan adalah

manifestasi cara berfikir dan menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat menyatakan kebudayaan adalah keseluruhan dari manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu dalam penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan adalah keteraturan tingkat laku yang dilakukan masyarakat yang menjadikan itu kebiasaan dan di anggap baik sehingga dipertahankan secara turun-termurun, untuk menjaga hal tersebut maka sepatutnya kita mempelajarinya secara baik agar tidak punah ataupun tergeser oleh budaya asing dan menghilangkan budaya asli yang merupakan jati dir bangsa Indonesia (widagdho, 2010 : 19-20).

Menurut UUD 1945, 31 ayat (5) Amademen ke 4 UUD 1945 yang berbunyi “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Salah satu sarana yang di ajukan pemerintah itu adalah memajukan pengetahuan mengenai budaya bangsa yang menjadi cerminan bangsa Indonesia, baik yang masih utuh maupun telah bercampur dengan budaya lain misalnya dengan agama yang dianut masyarakat setempat (Rahayu,2017 : 5-6).

Sistem kemasyarakatan yang berasal buah pemikiran yang mengikat dan bahkan dijadikan pedoman atau dasar hukum didalam masyarakat yang dilakukan secara turun-termurun disebut dengan tradisi. Salah satu tradisi yang mengikat dan berkembang didalam masyarakat adalah upacara perkawinan yang terus dilakukan dan di atur didalam hukum adat yang telah di sepakati dan terjaga kebenarannya sehingga menjadi pondasi dasar yang berada di masyarakat sebelum adanya hukum Negara saat ini.

Di dalam kehidupan Negara dan masyarakat Indonesia kita berpedoman pada Pancasila yang memiliki akar dari budaya kebudayaan tradisional,sebab pucuk-pucuk kebudayaan daerah yang kita namakan kebudayaan tradisional itulah yang menjadi kebudayaan Nasional modern. Adapun ciri umum kebudayaan tradisional yaitu keterpaduan segenap komponen yang membangunnya, apabila sesuatu komponen kehilangan fungsinya, maka akan terjadi ketidak keseimbangan

dalam totalitas kebudayaan. Kalau kita mau bertumbuh dengan kepribadian yang kuat, maka nilai-nilai utama kebudayaan tradisional itulah yang sepatutnya menjadi potensi. Dengan potensi itulah perkembangan pembangunan bangsa memiliki akar yang kokoh dalam kebudayaan dan jati diri bangsa (Soemardjan,1988 : 394-398).

Salah satu kebudayaan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat dalam perkawinan. Untuk itu dalam bermasyarakat upacara perkawinan harus di sesuaikan dengan tempat ia tinggal dan taat dengan hukum Negara yang berlaku saat ini. Hal ini berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD RI 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” . Selain itu menurut pasal 1 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan pembentukkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di dalam upacara perkawinan di Jambi diatur didalam undang- undang atau hukum adat yang memiliki payung hukum adat bersendikan syara kitabullah. Dimana dalam hal itu al-Qura’an dan hadist dijadikan pedoman dan membaaur dengan kebiasaan nenek moyang rakyat Jambi. Jika kebiasaan itu tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Hadist maka kebiasaan itu akan di hapuskan oleh tetua adat yang kami sebut datuk yaitu orang yang di hormati dan memahami norma dan hukum adat yang berlaku.

Namun dengan berjalannya waktu yang serta ikuti oleh perkembangan zaman terdapat berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat begitu pula tradisi yang telah mengatur upacara pernikahan adat Jambi misalnya dalam mencari jodoh hingga upacara pernikahannya. Hal ini sangat menarik, sebab adat perkawinan yang adat saat ini di masyarakat Kota Jambi sudah banyak mengalami perubahan terlebih dipengaruhi warga pendatang dan ketidaktahuan pemuda Jambi akan adat istiadatnya sendiri (Hasil wawancara dengan Azrai Al-Basyari, tanggal 8 september 2018).

Sebelum masyarakat Jambi memegang erat hukum adatnya hingga saat ini, hukum adat daerah Jambi beberapa kali mengalami perubahan, pada zaman

Hindu-budha atau sebelum kedatangan islam di wilayah Jambi, dimana aspek dasar (aturan adat) dalam pemerintahan berdasarkan hukum Juhur. Juhur adalah undang-undang hukum adat yang di pakai dalam mengatur pemerintahan dimana dimana kebiasaan dan adat masih bisa kita lihat hingga saat ini. Contoh ketika ingat melakukan keduri atau sedekah dalam satu acara harus membakar kemenyan. Ketika Pangeran Rang Kayo Hitam naik tahta yang merupakan anak bungsu dari empat bersaudara yaitu Rang Kayo Pingai, Rang Kayo Gemuk dan Rang Kayo kedataran yang merupakan anak dari Putri Pinang Masak, Rang Kayo Hitam kemudian mengubah hukum adat yang semulah juhur menjadi bernama Teliti, fungsinya untuk meneliti adat yang di pengaruhi Hindu-Budha mana yang tidak bertentangan dengan hukum islam tetap di pakai dan jika bertentangan akan di buang. Pada abad ke 14-15, Pangeran Puspo Yudo Dwipa atau Panglima Mendala memadukan adat dengan Teliti di Tanjung Samalindu dan Bukit Sitanjung Laut, dimana adat yang tidak sesuai dengan hukum syara akan di buang, sejak saat ini teliti berubah menjadi adat bersendikan syara, syara bersendikan Kitabullah. Dimana adat berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist (Kasim, 2014: 8-11).

Adapun perubahan yang dapat lihat dan rasakan dari upacara adat melayu Jambi adalah di pengaruhi oleh aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat Melayu Jambi. Aspek sosial dan budaya yang dimaksud adalah kondisi lingkungan didalam masyarakat mengalami perubahan modernisasi terlebih masuknya budaya lain ke Provinsi Jambi yang dibawah oleh kaum pendatang, sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir masyarakat. Sedangkan aspek ekonomi dari kondisi budaya masyarakat dahulu sebelum pada tahun 1979 dengan ekonomi setelahnya yang terus mengalami perubahan. Terlebih masyarakat sekarang berfikir dalam proses perkawinan itu memerlukan biaya yang cukup besar dan kurangnya pemahaman mereka akan filosofis yang terkandung di setiap upacara yang dilakukan. Apakah hal ini terjadi akibat ketidak pedulian masyarakat dan kaum muda akan pentingnya belajar dan memahami budaya dan hukum adat yang berlaku yang merupakan warisan nenek moyang yang harus dijaga agar tidak hilang di seiring perjalanan waktu atau kesalahan generasi

sebelumnya yang tidak mau mengajarkan budaya ini terhadap generasi setelahnya sehingga terus terjaga.

Perubahan yang dimaksud adalah tata cara dalam proses upacara perkawinan dari waktu ke waktu yaitu dari sebelum tahun 1979-1990, pengaruh agama maupun kepercayaan didalam upacara adat perkawinan, pakaian dalam upacara adat, dan peran masyarakat dalam acara sakral yaitu pernikahan yang di atur dalam adat istiadat bersendikan syara, syara bersendikan Kitabullah.

Oleh karena itu penulis merasa perlu menggali dan mengetahui penyebab perubahan yang terjadi dari sebelum tahun 1979 hingga 1990. Oleh karena itu penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perubahan Upacara Adat Perkawinan Tanah Pilih *Pusako Betuah* di Kota Provinsi Jambi tahun 1979-1990”.

2.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas yang telah di jelaskan, maka rumusan masalah yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk upacara perkawinan di tanah pilih *Pusako Betuah* di Kota Jambi sebelum tahun 1979 ?
2. Bagaimana bentuk upacara perkawinan masyarakat melayu Jambi di tanah pilih *Pusako Betuah* kota Jambi setelah tahun 1979 ?
3. Bagaimana perubahan yang terjadi pada upacara perkawinan di tanah pilih *Pusako Betuah* di Kota Jambi dari 1979-1990 ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian tidak keluar dari konteks permasalahan, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini, penulis membuat batasan masalah ke dalam tiga hal, yakni Skup Spasial, Skup Tematikal dan Skup Temporal.

1.3.1 Skup Spasial

Skup Spasial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berkenaan dengan ruang atau tempat. Skup Spasial digunakan untuk menetapkan tempat penelitian yang menjadi fokus penelitian. Sehingga wilayah yang diteliti tidak menyebar luas dan skup spasial biasanya digunakan untuk membatasi tempat tertentu. Dalam hal ini, penulis memfokuskan tempat penelitian di dalam dengan batasan wilayah penelitian. Batasan wilayah yang menjadi tempat penelitian adalah wilayah tanah pilih *Pusako Betuah* kota Jambi, karena wilayah inilah yang banyak terjadi perubahan didalam norma adat dan kebiasaan yang di atur dalam hukum adat Melayu Jambi termasuk didalam hukum upacara perkawinannya.

1.3.2 Skup Tematikal

Skup Tematikal digunakan untuk membatasi penulisan agar tidak keluar dari tema yang telah ditentukan. Dalam penulisan ini penulis mengambil tema “Upacara Adat Perkawinan Di Kota Jambi”, dengan judul “Perubahan Upacara Adat Perkawinan Tanah Pilih *Pusako Betuah* Di Kota Jambi Dari Tahun 1979-1990”.

1.3.3 Skup Temporal

Skup Temporal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berhubungan mengenai waktu atau berkenaan dengan waktu-waktu tertentu. Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian dalam kurun waktu 1982 hingga 2016. Skup temporal digunakan untuk menetapkan waktu peristiwa yang akan diteliti. Pentingnya Skup Temporal ini agar waktu yang telah ditentukan menjadi jelas. Dalam skripsi ini, waktu yang menjadi fokus permasalahan yang akan diteliti yaitu mulai tahun 1979 sampai dengan tahun 1990 sebab sebelum tahun 1979 yaitu tahun 1974 pemerintah pusat menentukan kebijakan yang di aturan dalam UU No 5 tahun 1974 dan UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa dan tentang Pemerintahan Terpusat atau Sentralisasi .

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam masalah yang sudah dirumuskan di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui bentuk upacara perkawinan di tanah pilih *Pusako Betuah* kota Jambi sebelum tahun 1979
2. Mengetahui bentuk upacara perkawinan masyarakat melayu Jambi di tanah pilih *Pusako Betuah* kota Jambi setelah tahun 1979
3. Mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan kebiasaan adat melayu Jambi di tanah pilih *Pusako Betuah* Kota Jambi dari tahun 1979-1990

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta mampu memberikan wawasan dan pengetahuan baru.

1.5.1. Bagi Penulis

Untuk memperluas wawasan penulis terhadap perubahan budaya daerah, salah satunya perkawinan yang semakin terlupakan dengan berjalannya waktu dan modernisasi.

1.5.2. Lembaga

Sebagai literatur dalam mata kuliah sejarah kebudayaan sehingga menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang membahas penelitian yang sama kedepannya.

1.5.3 Masyarakat

Sebagai bahan informasi dan rujukan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap perubahan adat perkawinan di Kota Jambi sehingga timbul kesadaran untuk melestarikan adat melayu Jambi sehingga tidak hilang di tengah perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Daliman.2012. Metode Penelitian Sejarah.Yogyakarta : Ombak
- Hadikusuma,Prof. H.Hilman.2014. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi.Bandung : Mandar Maju
- H.Ismailzen,1987. Kitab undang-undang Hukum Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah.Jambi : Sarolangun
- Ibrahim, Ramli, 1982. Adat Istiadat dan Hukum Adat Jambi.Jambi : Sungai Bengkal
- Irwanto, Dedi dan Alian Sair. 2014. Metodologi Historiografi Sejarah : Cara Cepat Menulis Sejarah. Yogyakarta : Eja Publisher
- Kasim,Mabrani. 2004. Ikhtisar Adat Melayu Kota Jambi.Kota Jambi : Pemerintah Kota Jambi
- Koentjaraningrat, 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Rnika Cipta
- Liliweri, Alo. 2002. Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara
- Madjid, Dien dan Johan Wahyudi. 2014. Ilmu Sejarah. Jakarta : Kencana
- Poerwananta dan Hugiono. 1992. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta : Rnika Cipta
- Priyadi, Sugeng. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Sejarah. Yogyakarta : Ombak Dua
- Rahayu, Ani Sri. 2017. Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar. Jakarta : Bumi Aksara
- Soemardjan, Selo. 1988. Masyarakat Dan Kebudayaan. Jakarta : Djambatan
- Sudiyat, Imam. 1981. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta : Liberty
- Syam, H.Hasip Kalimuddin. 2001. Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah. Jambi : Lembaga Adat Provinsi Jambi Tahun 2001
- Tri Prasetya, Joko,2011. Ilmu Budaya Dasar. Jakarta : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Wahyu, Ramdani. 2008. Ilmu Budaya Dasar. Bandung : Pustaka Setia
- Widagdho, Drs. Djoko, Dkk,2010. Ilmu Budaya Dasar. Jakarta : Bumi Aksara

Ruwanto,Wawan,Dkk.2011.Teori Perubahan Sosial. Banten : Universitas Terbuka

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, 23 Juli 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta

Lembaga Adat Propinsi Jambi. Jilid IV. 2001

Lembaga Adat Melayu Jambi. Materi Pelatihan Teknis Prosesi Perkawinan Adat Kabupaten Muaro Jambi.

S Perry.(2010). Culture. University of California-Los Angeles, Los Angeles, CA, United States <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813251-7.00064-X>

Polan' ski,Paul Przemysław.(2017). Cyberspace: A new branch of international customary law

www.compseconline.com/publications/prodclaw.htm

<https://jambikota.go.id/new/arti-lambang/>